



WALIKOTA SALATIGA

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II

Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1988 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

dan

WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Kekayaan daerah adalah kekayaan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, alat berat, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan serta kekayaan Daerah lainnya yang dimungkinkan dipungut Retribusi.
11. Pemakaian Kekayaan daerah adalah tindakan orang atau badan untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
12. Laboratorium kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan adalah laboratorium milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk memeriksa kualitas produk ternak dan kesehatan hewan.
13. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
14. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
15. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat.
16. Tempat Rekreasi adalah tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
17. Tempat Olahraga adalah tempat/ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan atau penyelenggaraan keolahragaan.
18. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
26. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
27. Insentif pemungutan retribusi, yang selanjutnya disebut insentif, adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.

29. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - dan
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah setiap pelayanan, penggunaan dan pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian lapangan;
 - c. pemakaian gedung/bangunan;
 - d. pemakaian kios/los di atas tanah Pemerintah Daerah;
 - e. pemakaian kendaraan;
 - f. pemakaian alat-alat berat;
 - g. pemakaian kolam ikan;

- h. jasa pemakaian/pelayanan laboratorium pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet)/pengawasan kualitas daging;
 - i. jasa pemakaian/pelayanan laboratorium pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet)/pengawasan kualitas air susu sapi;
 - j. jasa penyiaran radio.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah diukur berdasarkan:

- a. pemakaian tanah didasarkan pada lokasi, luas tanah, waktu pemakaian, dan peruntukannya;
- b. pemakaian lapangan didasarkan pada luas, fasilitas, lokasi, waktu pemakaian, dan peruntukannya;
- c. pemakaian gedung/bangunan didasarkan pada luas, fasilitas, lokasi, waktu pemakaian, dan peruntukannya;
- d. pemakaian kios/los di atas tanah Pemerintah Daerah didasarkan pada luas, fasilitas, lokasi, waktu pemakaian, dan peruntukannya;
- e. pemakaian kendaraan didasarkan pada jarak tempuh, waktu pemakaian, dan peruntukannya;
- f. pemakaian alat-alat berat didasarkan pada jenis alat berat, pemakaian, dan peruntukannya;
- g. pemakaian kolam ikan didasarkan pada luas kolam, waktu penggunaan, dan fasilitasnya;

- h. jasa pemakaian/pelayanan laboratorium pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet)/pengawasan kualitas daging didasarkan pada jenis mutasi dan berat barang;
- i. jasa pemakaian/pelayanan laboratorium pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet)/pengawasan kualitas air susu sapi didasarkan pada jumlah volume;
- j. jasa penyiaran radio didasarkan pada jenis penyiaran, jumlah waktu penggunaan, dan volume penggunaan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan bangunan, biaya lain yang berkaitan dengan penyediaan jasa, biaya administrasi lainnya yang mendukung penyediaan jasa untuk mengusahakan keuntungan yang layak agar dapat beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan.
- (2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

- c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset; dan
 - d. biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (4) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dari modal.
- (5) Besarnya Retribusi balik nama pemakaian bangunan dan kios/los adalah 10% (sepuluh per seratus) dari harga bangunan kios/los.

Pasal 9

Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah jasa pelayanan penggunaan fasilitas yang disediakan di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penggunaan fasilitas terminal, terdiri atas:
 - 1. jasa pelayanan masuk dan keluar terminal untuk bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
 - 2. jasa pelayanan masuk dan keluar terminal untuk bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
 - 3. jasa pelayanan masuk dan keluar terminal untuk angkutan pedesaan;

4. jasa pelayanan masuk dan keluar terminal untuk angkutan kota;
 5. jasa pelayanan kebersihan untuk bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
 6. jasa pelayanan kebersihan untuk bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
 7. jasa pelayanan kebersihan untuk angkutan pedesaan; dan
 8. jasa pelayanan kebersihan untuk angkutan kota.
- b. penggunaan fasilitas pendukung lainnya, terdiri atas:
1. jasa pelayanan penumpang angkutan umum;
 2. jasa pelayanan toilet;
 3. jasa sewa kios;
 4. jasa pelayanan fasilitas tempat berjualan;
 5. jasa kebersihan fasilitas kios;
 6. jasa kebersihan fasilitas tempat berjualan; dan
 7. jasa penggunaan fasilitas parkir.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, luas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemanfaatan fasilitas di terminal.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan, dan biaya administrasi.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Struktur tarif Retribusi Terminal didasarkan pada frekuensi, luas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemanfaatan fasilitas di terminal.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan dan/atau lamanya parkir di tempat khusus parkir.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada jumlah roda, lokasi, dan tarif dasar.

- (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
 - b. pemakaian tempat dan sarana prasarana pemotongan;

c. pemeriksaan hewan setelah dipotong;
dan

d. pemakaian tempat pelayuan daging.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang akan dipotong di Rumah Potong Hewan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 26

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagai pengganti, biaya investasi, biaya penyusutan, biaya pemeliharaan dan pelayanan pemotongan hewan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

- (1) Struktur tarif Retribusi Rumah Potong Hewan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang akan dipotong di rumah potong hewan.

- (2) Besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 30

- (1) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) adalah pertanggungjawaban/asuransi kepada subjek Retribusi atas risiko kecelakaan/kematian yang terjadi di tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Premi pertanggungjawaban/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada subjek Retribusi.
- (3) Besarnya premi pertanggungjawaban/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan instansi yang bergerak dibidang pertanggungjawaban.

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, luas, waktu dan lama pemakaian yang berkaitan dengan pelayanan atau fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada pasar.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga berdasarkan jenis, luas, pengunjung, waktu dan lama pemakaian yang berkaitan dengan pelayanan atau fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA
DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. penjualan bibit/benih ikan dan udang;
 - b. penjualan bibit/benih tanaman; dan
 - c. penjualan bibit/benih ternak.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil produksi usaha Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.

Pasal 37

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh produksi usaha daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 39

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan memperhatikan biaya investasi, biaya rutin yang berkaitan langsung

dengan penyediaan jasa, dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

- (1) Struktur tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berdasarkan jenis dan satuan produksi usaha daerah.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Peninjauan kembali tarif Retribusi dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X MASA RETRIBUSI

Pasal 42

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama pelayanan penyediaan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 43

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 44

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 45

- (1) Retribusi yang terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/sekaligus.
- (3) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan SSRD sebagai tanda bukti pembayaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 46

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (3) Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/surat Peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 47

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 48

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.

- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 49

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 50

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 51

Jika Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya tersebut.

BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 52

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 53

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan atau dispensasi untuk menunda pembayaran Retribusi dengan cara mengangsur setelah memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian keringanan atau dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 55

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan dan pembebasan Retribusi dalam hal:
 - a. terjadi suatu bencana;
 - b. pemberian stimulus kepada masyarakat/Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
 - c. usaha pengentasan kemiskinan;
 - d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
 - e. terdapat alasan lain dari Wajib Retribusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX
PEMERIKSAAN

Pasal 56

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
PENERIMAAN

Pasal 57

- (1) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau jangka waktu lain yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Tata cara pengelolaan penerimaan Retribusi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 58

- (1) Pemanfaatan atas penerimaan Retribusi Jasa Usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 59

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN
PENGAWASAN

Pasal 60

Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait dengan objek Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, menjadi tugas dan tanggung jawab perangkat daerah teknis terkait.

BAB XXIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Retribusi dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXIV
PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan/atau sepanjang tidak diatur dalam Peraturan daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Semua peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang belum diadakan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 9 Tahun 1999 Seri B Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1999 Seri B Nomor 5);

- c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 11 Tahun 1999 Seri B Nomor 6);
- d. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 15 Tahun 2000); dan
- e. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 17 Tahun 2000),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap ttd

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011
NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ARDIYANTARA, SH.MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19660908 199303 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek Retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.

Kebijakan Retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengganti beberapa Peraturan Daerah Kota Salatiga yang mengatur mengenai Retribusi Jasa Usaha. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
A.	<i>Pemakaian tanah,</i> untuk: 1. Pemasangan sarana reklame media luar: a) Titik lokasi, tempat, dan jalan strategis b) Jalan Arteri, Kolektor, dan Lingkungan	Tahun	$St=3.33\% \times (L \times \text{Nilai Tanah})$	
	2. Pemasangan fasilitas, sarana dan usaha komersial	Tahun	$St=3.33\% \times (L \times \text{Nilai Tanah})$	Sesuai harga pasar
	3. Kegiatan Insidentil Pemakaian gedung/bangunan	m ² /hari	Rp 300,-	
B	1. Rumah/Gedung milik Pemerintah	Tahun	$Stb=(3.33\% \times Lt \times \text{Nilai Tanah}) + (6.64\% \times Lb \times Ns \times Nsb)$	
	2. Bangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	Tahun	$Sp=(6.64\% \times Hp \times Nsp) + (9\% \times Hsp)$	
	3. Rusunawa			
	a) Lantai I	kamar/bulan	Rp 150.000,-	

	b) Lantai II	kamar/bulan	Rp 130.000,-	
	c) Lantai III	kamar/bulan	Rp 110.000,-	
	d) Lantai IV	kamar/bulan	Rp 90.000,-	
	4. Gedung Pertemuan/Serbaguna, untuk: a) Usah			Mengikuti aturan kios Mengikuti aturan rumah dinas Mengikuti aturan lapangan
	b) tempat tinggal			
	c) sarana olah raga			
	d) kegiatan Insidentil	hari	Rp 200.000,-	
	5. Gedung Pertemuan Daerah, untuk kegiatan: a) Sosial			
	1) Menggunakan AC	hari	Rp 1.500.000,-	
	2) Tidak menggunakan AC	hari	Rp 1.000.000,-	
	b) Non-sosial			
	1) Menggunakan AC, untuk kegiatan: (a) bazar/pameran dan kegiatan pentas music	hari	Rp 2.500.000,-	
	(b) non-bazar/pameran	hari	Rp 2.250.000,-	

	<p>dan kegiatan pentas music</p> <p>2) Tidak menggunakan AC</p> <p>(a) bazar/pameran dan kegiatan pentas musik</p> <p>(b) non-bazar/pameran dan kegiatan pentas music</p> <p>Tarif tersebut di atas belum termasuk biaya tambahan listrik dan kebersihan.</p>	<p>hari</p> <p>hari</p>	<p>Rp 1.750.000,-</p> <p>Rp 1.500.000,-</p>	
C	<p>6. Rumah Dinas pada Disdikpora, DKK, dan RSUD</p> <p>Pemakaian kios/los diatas tanah Pemerintah Daerah selain yang dikelola Disperindagkop & UMKM</p>	<p>tahun</p> <p>Tahun</p>	<p>$Sb=2,75 \% \times [(Lb \times Hs \times Ns) \times Fkb] \times Fk$</p> <p>$Stb=(3.33\% \times Lt \times Nilai Tanah) + (6.64\% \times Lb \times Ns \times Nsb)$</p>	
D	<p>Pemakaian Kendaraan</p> <p>1. Bus dan Minibus</p> <p>a) Dalam kota</p>	<p>6 jam</p>	<p>Rp 100.000,-</p>	

	<p>b) Luar kota</p> <p>2. Mobil box berpendingin</p> <p>a) Dalam kota (jarak maks. 10 km)</p> <p>b) Luar kota:</p> <p>1) jarak maks. 50 km</p> <p>2) jarak lebih x 50 km</p> <p>c) Luar provinsi di Jawa</p> <p>Tarif tersebut di atas belum termasuk biaya operasional dan akomodasi yang akan disepakati oleh penyewa yang akan dituangkan dalam surat persetujuan oleh penyewa</p> <p>Pemakaian alat-alat berat</p> <p>1. Buldoser</p> <p>2. Beghu</p> <p>3. Mesin gilas</p> <p>a) 1 ton</p> <p>b) 2.5 s/d 5 ton</p> <p>c) > 6 ton</p>	<p>km</p> <p>km</p> <p>km</p> <p>jam</p> <p>jam</p> <p>hari</p> <p>hari</p> <p>hari</p>	<p>Rp 2.800,-</p> <p>Rp 24.000,-</p> <p>Rp 81.000,-</p> <p>1 ltr premium/ km</p> <p>Rp 400.000,-</p> <p>Rp 150.000,-</p> <p>Rp 140.000,-</p> <p>Rp 75.000,-</p> <p>Rp 100.000,-</p> <p>Rp 125.000,-</p>	
E	<p>Tarif tersebut di atas belum termasuk biaya operator dan BBM yang akan disepakati oleh penyewa yang akan dituangkan dalam surat persetujuan oleh penyewa.</p>			

F	Jasa Pemakaian/ pelayanan laboratorium pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet)							
	1. Pengawasan kualitas daging							
	a) Daging Sapi yang keluar kota Salatiga	kg	Rp 50,-					
	b) Daging Sapi yang masuk kota Salatiga	kg	Rp 200,-					
	c) Daging Sapi x RPH Swasta yang keluar kota Salatiga	kg	Rp 25,-					
d) Karkas Ayam/Unggas di pasar tradisional dan pasar modern	ekor	Rp 50,-						
e) Karkas Ayam x RPU Swasta yang keluar kota Salatiga	ekor	Rp 25,-						
2. Pengawasan kualitas susu sapi	liter	Rp 10,-						
G	Pemakaian kolam ikan	m ² /tahun	Rp 6.289,-					
H	Penyiaran RSPD							
	1. Iklan insidentil durasi maksimal 60 detik dan masa siaran kurang dari 28 hari							
	a) 1 kali penyiaran sehari	hari	Rp 30.000,-					
	b) 2 kali penyiaran sehari	hari	Rp 40.000,-					
	c) 3 kali penyiaran sehari	hari	Rp 50.000,-					
	d) 4 kali penyiaran sehari	hari	Rp 60.000,-					
	e) 5 kali penyiaran sehari	hari	Rp 70.000,-					
	2. Iklan berlangganan durasi maksimal 60 detik dan masa siaran kurang dari 28 hari							
	a) 1 kali penyiaran sehari	hari	Rp 10.000,-					
	b) 2 kali penyiaran sehari	hari	Rp 15.000,-					
	c) 3 kali penyiaran sehari	hari	Rp 20.000,-					
	d) 4 kali penyiaran sehari	hari	Rp 25.000,-					
	e) 5 kali penyiaran sehari	hari	Rp 30.000,-					
	3. Iklan sponsor							
	a) 30 menit dalam sehari	hari	Rp 750.000,-					
	b) 45 menit dalam sehari	hari	Rp 1.000.000,-					
	c) Acara wayang kulit	hari	Rp 1.500.000,-					
	4. Pilihan pendengar							
	5. Berita/pengumuman							
	a) Berita duka	siaran	Rp 10.000,-					
	b) Berita kehilangan	siaran	Rp 15.000,-					
	c) Berita lain-lain	siaran	Rp 20.000,-					
	6. Iklan layanan masyarakat dari instansi pemerintah							
	a) 1 kali penyiaran sehari	hari	Rp 5.000,-					

b) 2 kali penyiaran sehari	hari	Rp 7.500,-
c) 3 kali penyiaran sehari	hari	Rp 10.000,-
d) 4 kali penyiaran sehari	hari	Rp 12.500,-
e) 5 kali penyiaran sehari	hari	Rp 15.000,-

WALIKOTA SALATIGA,

TTD

YULIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ARDIYANTARA, SH.MH

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660908 199303 1 007

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
A	Penggunaan Fasilitas Terminal, terdiri atas:			
	1. Jasa pelayanan masuk dan keluar terminal untuk bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)	kendaraan	Rp1.800,-	
	2. Jasa pelayanan masuk dan keluar terminal untuk bus Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	kendaraan	Rp 800,-	
	3. Jasa pelayanan masuk dan keluar terminal untuk angkutan pedesaan	kendaraan	Rp 400,-	
	4. Jasa pelayanan masuk dan keluar terminal untuk angkutan kota	kendaraan	Rp 200,-	
	5. Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)	kendaraan	Rp 200,-	
	6. Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	kendaraan	Rp 200,-	
	7. Non Bus Antar Kota	kendaraan	Rp 100,-	

	8. Non Bus Dalam Kota	kendaraan	Rp 100,-
C	Fasilitas lainnya		
	1. Jasa pelayanan kamar kecil:		
	a) Mandi	orang	Rp1.000,-
	b) diluar mandi	orang	Rp 500,-
	2. Jasa Sewa Kios		
	a) Ukuran 3 x 3 m	hari	Rp 1.500,-
	b) Ukuran 3 x 4 m	hari	Rp 2.000,-
	3. Kebersihan fasilitas kios	hari	Rp 500,-
	4. Perpanjangan sewa menyewa kios selama 5 tahun		Rp 50.000,-
	5. Penerbitan dan/atau perpanjangan Surat Izin Penempatan (SIP) kios	tahun	Rp 25.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ARDIYANTARA, SH.MH

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660908 199303 1 007

WALIKOTA SALATIGA,

TTD

YULIYANTO

**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

A. Indeks Jumlah Roda

NO.	JUMLAH RODA	INDEKS
1	2 (dua)	1
2	4 (empat)	2
3	> 4 (empat)	4

B. Indeks Lokasi

NO.	LAMA PARKIR	INDEKS
1	Ramayana Mall	2
2	Plaza	2
3	Pasaraya II	2
4	Shopping Center	1
5	Pasaraya I	1
6	Pemandian Kalitaman	1

C. Tarif Dasar : Rp 1.000,- (seribu rupiah)

D. Besarnya Retribusi:

1. Ramayana Mall, Plaza, dan Pasaraya II

NO.	JUMLAH RODA	RETRIBUSI
1	2 (dua)	Rp 2.000,-
2	4 (empat)	Rp 4.000,-
3	> 4 (empat)	Rp 8.000,-

2. Shopping Center, Pasaraya I, dan Pemandian Kalitaman

NO.	JUMLAH RODA	RETRIBUSI
1	2 (dua)	Rp 1.000,-
2	4 (empat)	Rp 2.000,-
3	> 4 (empat)	Rp 4.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ARDIYANTARA, SH.MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660908 199303 1 007

WALIKOTA SALATIGA,

TTD

YULIYANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	Pemotongan sapi	ekor	Rp 15.000,-	
2	Pemotongan babi	ekor	Rp 17.000,-	
3	Pemotongan kambing/domba	ekor	Rp 2.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ARDIYANTARA, SH.MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660908 199303 1 007

WALIKOTA SALATIGA,

TTD

YULIYANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
A	Kolam Renang/Pemandian 1. Umum 2. Pelajar		Rp 2.000,- Rp 1.000,-	Termasuk biaya asuransi
B	Stadion Kridanggo 1. Lapangan Kridanggo 2. Lapangan tenis indoor	harian harian	Rp 300.000,- Rp 300.000,-	
B	Gedung Olah Raga Pelajar Hati Beriman 1. Pelajar 2. Umum	harian harian	Rp 150.000,- Rp 200.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ARDIYANTARA, SH.MH

Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19660908 199303 1 007

WALIKOTA SALATIGA,

TTD

YULIYANTO

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1.	Ikan Tawes 1-3 cm	Ekor	90% x harga pasar	
	3-5 cm	Ekor	90% x harga pasar	
	5-8 cm	Ekor	90% x harga pasar	
	Remaja	Ekor	90% x harga pasar	
2.	Ikan Karper 1-3 cm	Ekor	90% x harga pasar	
	3-5 cm	Ekor	90% x harga pasar	
	5-8 cm	Ekor	90% x harga pasar	
	Remaja	Kg	80% x harga pasar	
	Calon Induk	Kg	75% x harga pasar	
3.	Ikan Lele 1-3 cm	Ekor	90% x harga pasar	
	3-5 cm	Ekor	90% x harga pasar	
	5-7 cm	Ekor	90% x harga pasar	
	7-9 cm	Ekor	80% x harga pasar	
	Remaja	Kg	80% x harga pasar	
	Calon Induk	Kg	75% x harga pasar	
4.	Ikan Nila 1-3 cm	Ekor	90% x harga pasar	
	3-5 cm	Ekor	90% x harga pasar	
	5-8 cm	Ekor	90% x harga pasar	
	Remaja	Kg	80% x harga pasar	
	Calon Induk	Kg	75% x harga pasar	

5.	Ikan Pangasius		
	/ Patin		
	1-3 cm	Ekor	90% x harga pasar
	3-5 cm	Ekor	90% x harga pasar
	5-8 cm	Ekor	90% x harga pasar
6.	Remaja	Kg	80% x harga pasar
	Calon Induk	Kg	75% x harga pasar
	Ikan Bawal		
	1-3 cm	Ekor	90% x harga pasar
	3-5 cm	Ekor	90% x harga pasar
7.	5-8 cm	Ekor	90% x harga pasar
	Remaja	Kg	80% x harga pasar
	Calon Induk	Kg	75% x harga pasar
	Ikan Gurami		
	1-3 cm	Ekor	90% x harga pasar
	3-5 cm	Ekor	90% x harga pasar
	5-8 cm	Ekor	90% x harga pasar
	Remaja	Kg	80% x harga pasar
	Calon Induk	Kg	75% x harga pasar

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ARDIYANTARA, SH.MH

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660908 199303 1 007

WALIKOTA SALATIGA,

TTD

YULIYANTO